

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang konsep bagi hasil *marotelu* pada bisnis ternak kambing, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep bagi hasil yang terjadi di desa Kedungdowo diawali proses akad dengan sistem kepercayaan dengan cara lisan serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan rata-rata pembagian 30:70 (sepertiga) dengan modal awal pihak pemilik ternak menyerahkan kambingnya kepada pengelola. Namun potensi kerugian yang muncul cukup diselesaikan secara bersama dengan cara musyawarah. Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* sudah menggunakan kaidah *mudharabah* namun tidak sepenuhnya. Dikarenakan akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah *mudharabah*. Mengenai resiko yang dihadapi, jika resiko terjadi secara alami maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal, namun jika karna kelalaian atau kecurangan maka yang menanggung pihak pengelola. Waktu kerjasama tidak dibatasi dengan jelas sehingga mengandung ketidakjelasan (*gharar*) antar kedua pihak sehingga tidak ada ikatan kontrak batas waktu pemeliharaan. Dengan demikian sistem bagi hasil antara pemilik kambing dengan pengelola di Desa Kedungdowo belum sepenuhnya menggunakan kaidah *mudharabah*.
2. *Marotelu* masih bertahan di era modern dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai kontribusi pendapatan sampingan bagi pengelola dan bagi pemilik modal merupakan investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan keuntungan untuk menambah nilai asetnya. Jadi adanya saling keterbutuhan satu sama lain sehingga masyarakat tetap mempertahankan adanya sistem *marotelu*.

B. Saran-Saran

Sistem *marotelu* yang dilakukan didesa Kedungdowo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus merupakan bentuk usaha yang baik karena dapat memberikan manfaat antar sesama. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *marotelu* hanya dilakukan

secara lisan dan atas dasar saling percaya tidak ada catatan diatas kertas sebagai penguat kerjasama tersebut. Sebaiknya dilakukan pencatatan secara jelas dan detail seperti pencatatan jumlah, jenis kambing karna harga kambing sewaktu-waktu bisa berubah. Diharapkan dengan adanya pencatatan tersebut dapat diketahui apakah sistem *marotelu* tersebut mengalami kerugian atau menguntungkan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

